



PUTUSAN
Nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal semula di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 10 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xxxx, tertanggal xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Muara Pahu, Kabupaten Kutai;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Loa Ipuhkurang lebih 2 tahun kemudian tinggal di jalan durian

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tgr.----- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg.mega. kurang lebih 10, kemudian pindah kerumah sendiri di jalan durian Gg.maulida kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak 1 umur 12 tahun. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :
 - a. Tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sering keluar dari rumah tanpa keperluan yang jelas sehingga penggugat tidak ada menghubungi baik melalui telpon/sms;
 - c. Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak memiliki perasaan dan kecocokan lagi.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2005 akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selama itu juga tidak ada kabar berita dari Tergugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat untuk memenuhi sehari-hari kebutuhan keluarga bekerja sendiri;
7. Bahwa selama ditinggalkan pergi oleh Penggugat penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa Penggugat berpangkat Penata III/c dengan NIP : xxxxxxxx adalah Guru Tenggarong dan telah mendapat izin cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : Xxxxxxxx tentang pemberian Izin Perceraian pada tanggal 27 Desember 2012;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 13 Februari 2015 dan tanggal 13 Maret 2015 telah dipanggil melalui Mass Media, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Guru Tenggara dan telah mendapat izin cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Xxxxxxxx tanggal 27 Desember 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Nomor xx/xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx(bukti P);

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tgr.----- 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah temansaksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat sudah tidak bersama dengan Tergugat, Penggugat hanya tinggal bertiga di rumahnya bersama anak dan ayah kandungnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak saksi kenal Penggugat sekitar sepuluh tahun yang lalu;
2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat sudah tidak bersama dengan Tergugat, Penggugat hanya tinggal bertiga di rumahnya bersama anak dan ayah kandungnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak saksi kenal Penggugat sekitar sepuluh tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tgr.----- 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبيئة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : *Apabila tergugat/termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal serta tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, karenanya patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0166/Pdt.G/2015/PA.Tgr.----- 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi, bertepatan tanggal 06 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Sofiani,S.Ag. dan Drs.Zulkiflimasing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Ummu Kulsum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Sofiani,S.Ag.

Drs.Zulkifli

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Ummu Kulsum

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Pemanggilan	Rp.	170.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp.261.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong,23 Juni2015
Panitera,

Drs.Sudarno,S.H.,M.H.